



Dinas Tenaga Kerja

Jl. Ciaul Pasir nomor 63 43115 02666223950

Pemerintah Kota Sukabumi / Dinas Tenaga Kerja

Pelayanan Pengesahan Peraturan Perusahaan

No. SK :

Persyaratan

1. Naskah Peraturan Perusahaan yang ditandatangani Pengusaha dan Perwakilan pekerja
2. Bukti telah dimintakan saran/pertimbangan dari SP/SB dan atau wakil pekerja apabila perusahaan tidak ada SP/SB

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Permohonan disampaikan ke Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Sukabumi
2. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Sukabumi, memerintahkan Kepala Seksi yang membidangi untuk memproses permohonan.
3. Seksi yang membidangi Tenaga Kerja meneliti permohonan dan berkas-berkas kelengkapannya dan dikoordinasikan dengan Pengawas Ketenagakerjaan.
4. Apabila dianggap telah memenuhi syarat untuk diberikan pengesahan, maka dibuatkan konsep pengesahan.
5. Konsep pengesahan disampaikan kepada Kepala Dinas
6. Apabila telah ditandatangani oleh Kepala Dinas, maka pengesahan Peraturan Perusahaan disampaikan kepada Pemohon.

Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

Jangka waktu Proses Penyelesaian adalah paling lama 3 (tiga) Hari Kerja

Masa Berlaku adalah 2 (dua) Tahun

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Pengesahan Peraturan Perusahaan

Pengaduan Layanan



Dinas Tenaga Kerja

Jl. Ciaul Pasir nomor 63 43115 02666223950

Pemerintah Kota Sukabumi / Dinas Tenaga Kerja

Dinas Tenaga Kerja